

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENANGGUHAN PENAHANAN
DI POLRESTA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

AHMAD AFWAN HOFAR

NIM: 11340166

PEMBIMBING:

- 1. AHMAD BAHIEJ, S.H.,M.Hum**
- 2. Dr. MAKHRUS MUNAJAT, S.H.,M.Hum**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan segi yuridis yaitu mengenai alasan penangguhan penahanan yang dianggap tidak relevan untuk dipersoalkan. Padahal persoalan pokok bagi hukum dalam penangguhan berkisar pada masalah syarat dan jaminan penangguhan. Akan tetapi sekalipun Undang-Undang tidak menentukan alasan penangguhan dan memberi kebebasan serta kewenangan penuh kepada instansi yang menahan untuk menyetujui atau tidak menanggukhan, sepatutnya instansi yang bersangkutan mempertimbangkan dari sudut kepentingan ketertiban umum dengan jalan pendekatan sosiologis, preventif, korektif, dan edukatif. Padahal di dalam KUHAP telah disebutkan dengan jelas bahwa tersangka atau terdakwa berhak untuk mengajukan panangguhan penahanan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penangguhan penahanan di Polresta Yogyakarta, serta untuk mengetahui proses penangguhan penahanan di Polresta Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang berlokasi di Polresta Yogyakarta. Dengan sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan, wawancara, pengamatan serta dokumentasi. Penyusunan data dalam bentuk analisis data kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasannya penangguhan penahanan tidak cukup diberikan kepada tersangka dengan hanya mengacu pada dasar hukum yang bersifat subyektif dan umum tanpa mempertimbangkan dari aspek cover atau alasan-alasan khusus dari penangguhan penahanan itu sendiri. Prosedur penangguhan penahanan di Polresta Yogyakarta menganut pada Pasal 35 dan Pasal 36 PP No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Namun ketika penulis melakukan penelitian langsung dilapangan, penulis menemukan perbedaan antara peraturan yang berlaku dengan pihak Polresta Yogyakarta. Perbedaan ini terdapat dalam hal jaminan penangguhan penahanan, yang mana uang jaminan yang seharusnya dibayar dan disimpan di Pengadilan Negeri melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri, namun disini dari pihak penyidik justru mengambil cara uang penjamin tersangka untuk jaminan penangguhan tersebut dibayarkan atau diberikan kepada pihak korban sesuai permintaan pihak korban sebagai tebusan atas tindakan tersangka kepada korban dan juga untuk biaya penyelesaian administrasi selama penyidikan dan proses penyelesaian hukum. Penyelesaian ini biasa disebut dengan istilah mediasi penal. Jadi uang jaminan dari pihak penjamin tersangka bukanlah merupakan uang jaminan, melainkan uang tebusan atau denda atas perbuatan tersangka, karena uang jaminan pada dasarnya akan dikembalikan jika tersangka tidak melanggar peraturan dan syarat-syarat tertentu.

Kata kunci : Penahanan, Tersangka, Jaminan

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Afwan Hofar

NIM : 11340166

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **Analisis Yuridis Terhadap Penangguhan Penahanan di Polresta Yogyakarta**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, kecuali pada bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 5 September 2015



Yang menyatakan,

Ahmad Afwan Hofar

NIM. 11340166



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Afwan Hofar

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Afwan Hofar
NIM : 11340166
Judul : **"Analisis Yuridis Terhadap Penanggulangan Penahanan Di Polresta Yogyakarta"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 September 2015
Pembimbing I,


Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Afwan Hofar

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Afwan Hofar

NIM : 11340166

Judul : **"Analisis Yuridis Terhadap Penanggulangan Penahanan Di Polresta Yogyakarta"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 September 2015

Pembimbing II:

Dr. H. Makhrus Munajat., S.H.,M.Hum.

NIP. 19680202 199303 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0546/2015

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENANGGUHAN PENAHANAN DI POLRESTA
YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD AFWAN HOFAR
Nomor Induk Mahasiswa : 11340166
Telah diujikan pada : Rabu, 23 September 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

ba hie
Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II

[Signature]
Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
19700704 199603 2 002

Penguji III

[Signature]
Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
19600417 198903 1 001

Yogyakarta, 23 September 2015

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



[Signature]
Dr. H. Syarif Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO :

*Berkarya dahulu
bergaya kemudian*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Ridho Alloh SWT Skripsi ini penyusun persembahkan kepada :

Kedua orang tuaku (Katino Ibnu Somoraman & Siti Mu'awanah Zainuddien) yang senantiasa mendo'akan, mendukung serta memberikan yang terbaik untuk putranya.

Keluarga besarku (Kakek Zainuddien dan Nenek Siti Jumiyah, adik, keponakan-keponakan, paman, bibi beserta seluruh keluarga besar) terimakasih atas semua dukungan dan semangatnya, semoga Alloh senantiasa menjaga keutuhan sillaturrahmi dan kekeluargaan.

Teman sekaligus sahabatku "Nur Azizah" yang selalu memperingatkan dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Alloh membalas atas semuanya.

Sahabat-sahabat dan seluruh teman seperjuangan kampus jurusan Ilmu Hukum angkatan 2011 dan tak lupa terima kasih juga kepada teman-teman "kepompong group" yang telah memotivasi kami.

Seluruh teman dan sahabat kami sekaligus warga masyarakat babadan terkhusus teman-teman IPIB yang telah banyak membantu menambah pengalaman selama tinggal di jogja.

Orang terdekat yang selalu mendoakan dan membantu usaha kami teruntuk Tsaniya Nur Khoiru Rohmah dan Ayu Halimatuz Zulfa beserta keluarga, terimakasih atas do'a, support serta kasih sayangnya. Semoga Alloh senantiasa memberikan kesabaran dan yang terbaik untuk masa depan yang mendapat Ridho dan RahmatNya, amiin.

Kampusku tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين. أشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهدان محمدًا عبده
ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه اجمعين. ولا حول ولا
قوة الا بالله العليّ العظيم، اما بعد.

Segala puji dan syukur penyusun haturkan kepada Tuhan Alloh SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih dapat merasakan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat hidup. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Dengan rahmat dan karuniaNya, Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Analisis Yuridis Terhadap Penanggulangan Penahanan Di Polresta Yogyakarta “. Adapun penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari do’a, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Machasin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu hukum dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Iswantoro, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang dengan sabar dan memotivasi, membimbing serta mengarahkan penyusun sehingga skripsi ini dapat tersusun.
5. Bagian Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta bagian Tata Usaha Program Study Ilmu Hukum terima kasih atas pelayanan yang sangat baik.
6. Pihak Polresta Yogyakarta yang sudah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian, terima kasih untuk pengalaman dan ilmunya. Semoga Allah senantiasa membalas semuanya. Amin.
7. Kedua orang tuaku (Katino Ibnu Somoraman & Siti Mu'awanah Zainuddin) yang senantiasa mendo'akan, mendukung serta memberikan rasa cinta dan kasih sayangnya untuk putranya. Serta


Keluarga besarku (Kakek Zainuddin dan Nenek Siti Jumiyah, adik (Afif), keponakan-keponakan, paman, bibi beserta seluruh keluarga besar) terimakasih atas semua dukungan dan semangatnya, semoga Allah senantiasa menjaga keutuhan sillaturrahi dan kekeluargaan.

8. Teman sekaligus sahabatku “Nur Azizah” yang selalu memperingatkan dan membantu serta memberikan semangat yang luar biasa dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah membalas atas semuanya.
9. Adinda “Ayu Halimatuz Zulfa beserta keluarga,Tsaniya Nur Khoiru Rohmah” yang selalu menyemangati, memotivasi, dan memberikan kasih sayang yang luar biasa kepada penyusun.
10. Sahabat-sahabat dan seluruh teman seperjuangan kampus jurusan Ilmu Hukum angkatan 2011 dan tak lupa terima kasih juga kepada teman-teman “*kepompong group*” yang telah memotivasi, dukungan dalam bentuk pemikiran dan semangatnya kepada kami. Serta Seluruh teman dan sahabat kami sekaligus warga masyarakat babadan terkhusus teman-teman IPIB yang telah banyak membantu menambah pengalaman selama tinggal di jogja.
11. Seluruh sahabat dari trenggalek khususnya teman-teman dari PP. Raden Paku dan sahabat-sahabat yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan inspirasi dalam membantu penyelesaian skripsi.

Penyusun hanya bisa berdoa kepada Alloh SWT agar semua amal baik yang telah dilakukan mendapat balasan yang setimpal dan akhir kata penyusun mengucapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 5 September 2015

Penyusun,



Ahmad Afwan Hofar

NIM. 11340166

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II. PENANGGUHAN PENAHANAN KEPADA TERSANGKA	
A. Pengertian Tersangka	23
B. Hak dan Kewajiban Tersangka	24
C. Penahanan dan Penangguhan Penahanan	30

BAB III. LEMBAGA POLRESTA YOGYAKARTA

A. Sejarah Umum Lembaga Polresta Yogyakarta	42
B. Visi, Misi dan Tujuan lembaga Polresta Yogyakarta dan Reskrim Polresta Yogyakarta Berkaitan Dengan Penangguhan Penahanan	44
C. Struktur Organisasi Polresta Yogyakarta dan Reskrim Polresta Yogyakarta.....	47
D. Tugas dan Wewenang Umum Polresta Yogyakarta dan yang Berkaitan dengan Penangguhan Penahanan	48
E. Fungsi Polresta Yogyakarta	50

BAB IV. PRAKTEK PENANGGUHAN PENAHANAN KEPADA

TERSANGKA DI POLRESTA YOGYAKARTA : ANALISIS YURIDIS

A. Data Penahanan dan Penangguhan Penahanan di Polresta Yogyakarta	52
B. Proses Penangguhan Penahanan bagi Tersangka	57
C. Mekanisme, Alasan dan Contoh Kasus dalam Penangguhan Penahanan Di Polresta Yogyakarta.....	60

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA	80
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang berlandaskan Pancasila. Menciptakan suatu kondisi hukum nasional sebagai upaya untuk menyesuaikan diri dengan karakter dari bangsa Indonesia itu sendiri merupakan tujuan utama dalam rangka pembaruan hukum pidana Indonesia. Proses penegakan hukum berprinsip adil merupakan kebutuhan hakiki bangsa ini sebagai parameter tercapainya kehidupan individual, social kemasyarakatan, dan bernegara yang tentram, adil dan sejahtera dalam bingkai Indonesia baru yang maju.

Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah dan lembaga negara harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pengertian negara hukum dalam arti luas yaitu negara hukum dalam arti materiil yang tidak hanya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tetapi juga harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ciri khas bagi suatu negara hukum adalah:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.

2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga.
3. Legalitas dalam arti segala bentuknya.

Hukum positif di Indonesia mengharuskan kepada warga negaranya bahwa setiap tindakan harus berdasarkan sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang, sama halnya dengan hukum pidana Indonesia. Setiap warga Negara Indonesia dapat dikatakan menyalahi aturan (melawan hukum) atau tidak dapat diketahui berdasarkan undang-undang yang berlaku serta adanya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud mestilah (pasti/tentu) memiliki indikator dalam setiap perbuatan dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki batasan-batasan tersendiri untuk membedakan antara tindak pidana yang satu sama yang lain.

Polisi, jaksa, dan hakim tidak boleh semuanya menjalankan acara pidana, tetapi harus berdasarkan ketentuan undang-undang yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan perundang-undangan di luar KUHAP yang mengandung ketentuan acara pidana yang menyimpang.¹

Menurut KUHAP tindakan penegak hukum untuk melindungi masyarakat dari ancaman para pelaku tindak pidana dapat dilakukan dengan cara melakukan penahanan disertai dengan alasan-alasan seperti yang diatur dalam undang-undang.

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 2.

Adapun penjelasan diadakan penahanan yang diberikan Pasal 21 ayat (1)

KUHAP yaitu:

1. Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri,
2. Tersangka atau terdakwa akan menghilangkan barang bukti,
3. Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya.

Tahanan artinya sesuatu yang menahan, menghambat atau simpanan, atau orang yang ditahan atau dipenjara. Penahanan artinya perbuatan atau cara atau hal menahan, juga berarti penolakan, penghambatan, atau penangkapan.

Menurut KUHAP penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik (polisi) atau penuntut umum (jaksa) atau oleh hakim. Penahanan itu dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan oleh penyidik (polisi) atau penyidik pembantu (polisi), atau untuk kepentingan penuntutan oleh penuntut umum (jaksa), atau untuk kepentingan pemeriksaan Hakim di sidang pengadilan oleh Hakim Ketua. Penahanan polisi berlaku selama 20 hari atau diperpanjang sampai 40 hari lagi, penahanan Jaksa berlaku selama 20 hari atau boleh diperpanjang paling 30 hari lagi atas perkenan Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian penahanan oleh Hakim paling lama 30 hari atau diperpanjang atas perkenan Ketua Pengadilan Negeri sampai paling lama 60 hari (Pasal 24, 25, 26 KUHAP).²

Sedangkan penangguhan penahanan adalah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir. Penjelasan

² Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 166.

Pasal 31 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menyatakan bahwa penangguhan penahanan adalah faktor yang menjadi dasar dalam pemberian penangguhan penahanan. Di dalam PP NO. 27 Tahun 1983 adanya jaminan berupa uang maupun berupa orang di atur dalam pasal 35 dan pasal 36. Serta di dalam Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 Angka 8 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

KUHAP telah mengatur tentang penangguhan penahanan di dalam salah satu pasalnya, yaitu Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi :

“Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.”

Dengan demikian dapat ditarik pengertian, bahwa penangguhan tahanan tersangka atau terdakwa dari penahanan, berarti mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir. Masa tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis, namun pelaksanaan penahanan yang masih harus dijalani tersangka atau terdakwa ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum habis. Dengan adanya penangguhan penahanan, seorang tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada saat masa tahanan yang sah dan resmi sedang berjalan.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 31 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menyatakan bahwa penangguhan penahanan adalah faktor yang

menjadi dasar dalam pemberian penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan harus dimajukan oleh Tersangka atau Keluarganya ataupun dapat juga dimajukan oleh Penasehat Hukum Tersangka dengan suatu jaminan uang dan jaminan orang. Berdasarkan syarat yang telah ditentukan.

Bila suatu penangguhan penahanan tersebut dikabulkan oleh pejabat yang melakukan penahanan maka berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, pejabat tersebut dapat menetapkan suatu jaminan baik berupa jaminan uang atau jaminan orang. Penetapan ada atau tidaknya suatu jaminan dalam KUHAP bersifat fakultatif.³

Menurut M.Yahya Harahap berpendapat bahwa penetapan jaminan dalam penangguhan penahanan tidak mutlak. Tanpa jaminan tindakan pemberian penangguhan penahanan tetap sah menurut hukum. Cuma agar syarat penangguhan penahanan benar-benar ditaati, ada baiknya penangguhan dibarengi dengan penetapan jaminan. Cara yang demikianlah yang lebih dapat dipertanggung jawabkan demi upaya memperkecil tahanan melarikan diri.⁴

Dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP telah ditegaskan tentang ketentuan terjadinya penangguhan penahanan :

1. Karena permintaan tersangka atau terdakwa,
2. Permintaan itu disetujui oleh instansi yang menahan atau yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang

³ <http://one.indoskripsi.com/node/10242>, *Jaminan Penangguhan Penahanan Dalam Proses Pidana*, diakses pada tanggal 04 Oktober 2014.

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, cetakan kelima, Sinar Grafika, Jakarta 2003, hlm. 164

ditetapkan, dan

3. Ada persetujuan dari orang tahanan untuk mematuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan.⁵

Gambaran terjadinya penangguhan penahanan seolah-olah didasarkan pada bentuk kontrak/ perjanjian dalam hubungan pendeta. Itu sebabnya cenderung untuk mengatakan terjadinya penangguhan penahanan berdasarkan perjanjian antara orang tahanan/orang yang menjamin dengan pihak instansi yang menahan. Orang tahanan berjanji akan melaksanakan serta mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan instansi yang menahan, dan sebagai imbalan atau tegen prestasi pihak yang menahan mengeluarkan dari tahanan dengan menanggihkan penahanan. Dari proses terjadinya penangguhan penahanan, masing-masing pihak melakukan prestasi dan tegen prestasi. Prestasi yang dilakukan orang tahanan/ orang yang menjamin mematuhi syarat yang ditetapkan dan nakoming tadi, pihak yang menahan memberi imbalan sebagai tegen prestasi berupa penangguhan penahanan.⁶

Penangguhan penahanan tidak sama dengan pembebasan dari tahanan. Perbedaan terutama ditinjau dari segi hukum maupun alasan dan persyaratan yang mengikuti tindakan pelaksanaan penangguhan dengan pembebasan dari tahanan. Pelaksanaan dan persyaratannya :

1. Pada penangguhan, penahanan masih sah dan resmi serta masih berada dalam

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, cetakan ketiga belas, Sinar Grafika, Jakarta 2010, hlm. 214

⁶ *Ibid*, hlm.214

batas waktu penahanan yang dibenarkan undang-undang. Namun pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan tahanan setelah instansi yang menahan menetapkan syarat-syarat penanggungan yang harus dipenuhi oleh tahanan atau orang lain yang bertindak menjamin penanggungan,

2. Sedang pada pembebasan dari tahanan harus berdasar ketentuan undang-undang. Tanpa dipenuhi unsur-unsur yang ditetapkan undang-undang, pembebasan dari tahanan tidak dapat dilakukan. Misalnya, karena pemeriksaan telah selesai sehingga tidak diperlukan penahanan. Atau karena penahanan yang dilakukan tidak sah dan bertentangan dengan undang-undang maupun karena batas waktu penahanan yang dikenakan sudah habis, sehingga tahanan harus dibebaskan demi hukum. Bisa juga karena lamanya penahanan yang dijalani sudah sesuai dengan hukuman pidana yang dijatuhkan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Disamping itu, dari segi pelaksanaan pembebasan tahanan, dilakukan tanpa syarat jaminan.

Lembaga penanggungan penahanan dengan jaminan uang atau orang seperti yang diatur dalam Pasal 31 KUHAP merupakan suatu lembaga baru dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, yang diatur secara tegas dalam undang-undang.⁷

Ditinjau dalam segi Yuridis, mengenai alasan penanggungan dianggap tidak relevan untuk dipersoalkan. Persoalan pokok bagi hukum dalam penanggungan berkisar pada masalah syarat dan jaminan penanggungan. Akan tetapi sekalipun

⁷ Ratna Sari, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Hukum Acara Pidana*, Penerbit: Kelompok studi Hukum dan Masyarakat, Desember 1995, hal.39

Undang-Undang tidak menentukan alasan penangguhan dan memberi kebebasan serta kewenangan penuh kepada instansi yang menahan untuk menyetujui atau tidak menanggukkan, sepatutnya instansi yang bersangkutan mempertimbangkan dari sudut kepentingan ketertiban umum dengan jalan pendekatan sosiologis, psikologis, preventif, korektif dan edukatif. Sedangkan dalam KUHAP sendiri disebutkan dengan jelas bahwa Tersangka/ terdakwa berhak untuk mengajukan penangguhan penahanan.

Sesuai dengan asas yang dianut dalam KUHAP, dalam menyelenggarakan proses pidana digunakan asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocent*) yang menganggap bahwa seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh hakim yang menyatakan tentang kesalahan yang telah dilakukannya dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal tersebut bertujuan agar kepentingan orang yang disangka atau didakwa jangan sampai dirugikan karena belum tentu bersalah maka KUHAP memberikan hak bagi tersangka/ terdakwa untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan pada penyidik penuntut umum dan hakim sesuai pada tingkat pemeriksaannya.⁸

Dengan demikian, telah jelas bahwa penangguhan penahanan diterima ataupun ditolak dengan dasar Penyidik merasa yakin atau tidaknya bahwa Tersangka dapat menyanggupi persyaratan yang telah disepakati oleh Penyidik dan Pemohon.

⁸ Maulina Fatikha, *Pelaksanaan Penangguhan Penahanan dengan Jaminan di Pengadilan Negeri Surakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2005

Apabila penangguhan penahanan ditolak, dikarenakan Penyidik khawatir Tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti serta menyulitkan Penyidik dalam proses penyidikan yang sedang berlangsung.

Alasan penyusun mengangkat dan membahas tema tentang penangguhan penahanan itu sendiri dimana pada awal mulanya di daerah Trenggalek yang merupakan daerah asal penyusun terdapat seorang yang terjerat hukum tentang pencabulan. Dengan tindakan tersangka tersebut, pihak keluarga korban tidak terima dan melaporkan ke Polsek munjungan dan dilanjutkan proses perkara tersebut ke Polres Trenggalek. Hingga sampai beberapa minggu tersangka ditahan di Polres Trenggalek tersebut. Tanpa sepengetahuan pihak korban dan keluarga korban, pihak Polres Trenggalek memberikan penangguhan kepada tersangka, sehingga pihak korban dan keluarga korban sangatlah keget ketika tahu tersangka kembali ke kampung halamannya, sehingga memicu rasa ketidakadilan kepada pihak korban dan keluarga korban melihat korban bebas begitu saja dan menyangka bahwa pihak Polsek Munjungan dan Polres Trenggalek tidak dapat menyelesaikan hukum dengan baik dan sesuai harapan, munculah berbagai dugaan suap menyuap, dll. Hingga memicu kemarahan pihak korban, keluarga korban dan masyarakat sekitar, tindakan anarkhis masyarakat sekitarpun terjadi dengan merusak kantor Polsek Munjungan yang sebagai tempat pengaduan dan pelaporan pertama kali atas kasus tersebut. Sehingga dari terjadinya kasus di atas penyusun mempunyai keinginan untuk mengkaji dan mendalami tentang penangguhan penahanan itu sendiri.

Selain alasan di atas tersebut, penyusun melihat bahwa mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya di jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga belum pernah mengkaji tentang penanggulangan penahanan itu sendiri, sehingga keinginan penyusun lebih kuat untuk mengkaji tentang penanggulangan penahanan itu sendiri.

Adapun alasan penyusun memilih tempat penelitian di Polresta Yogyakarta itu sendiri menurut survey penyusun dan berbagai keterangan bahwa instansi yang sering memberikan penanggulangan penahanan di wilayah Yogyakarta salah satunya adalah Polresta Yogyakarta, juga karena letaknya yang strategis sehingga mempermudah dalam melaksanakan penelitian serta letak lokasi penelitian dengan kampus peneliti masih berada dalam satu Provinsi yaitu D.I Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penyusun membuat rumusan sebagai berikut :

1. Mengapa harus ada prosedur penanggulangan penahanan di Polresta Yogyakarta?
2. Kasus-kasus apa saja yang menonjol untuk ditanggihkan penahanannya? Mengapa?
3. Apakah proses penanggulangan penahanan di Polresta Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang ingin dicapai penyusun melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur penangguhan penahanan di Polresta Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui proses penangguhan penahanan di Polresta Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan kegunaan dari penelitian ini meliputi dua aspek :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberi sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta perkembangan hukum pidana khususnya mengenai penangguhan penahanan kepada tersangka dalam perkara pidana di Polresta Yogyakarta.
 - b. Menambah bahan referensi serta bahan masukan untuk penelitian berikutnya.
2. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum mengenai penangguhan penahanan kepada tersangka dalam perkara pidana.

D. Telaah Pustaka

Untuk meletakkan penelitian ini diantara penelitian yang telah dilakukan, dan agar lebih fokus serta terarah dan untuk membuktikan bahwa judul ini belum pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, maka dirasa perlu untuk melakukan telaah pustaka.

Berdasarkan tinjauan dan penelusuran penyusun, masih jarang sekali penelitian yang membahas tentang penangguhan penahanan di Polresta Yogyakarta. Adapun karya ilmiah yang mempunyai tema hampir mirip dengan penelitian ini, antara lain:

Maulina Fatikha⁹ dengan judul penelitian “Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Di Pengadilan Negeri Surakarta” membahas tentang tata cara pengajuan permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan di Pengadilan Negeri Surakarta, dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan serta syarat yang digunakan oleh hakim dalam menanggukkan penahanan dengan jaminan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan penyusun dengan penelitian ini terletak pada obyek yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta sedangkan penyusun akan melakukan penelitian di Polresta Yogyakarta. Kemudian dari segi substansi bahwa penelitian yang dilakukan oleh Maulina lebih menekankan pada segi penjelasan pada jaminannya. Sedangkan penelitian yang

⁹ Maulina Fatikha, “Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Di Pengadilan Negeri Surakarta”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2005.

dilakukan penyusun masih gambaran luar proses penanggungan penahanannya, jadi masih luas cakupan pembahasannya.

Dhanny Liando¹⁰ dengan judul penelitian “Pelaksanaan Penanggungan Penahanan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Painan” membahas tentang pertimbangan aparat penegak hukum dalam pemberian penanggungan penahanan atas permintaan tersangka atau terdakwa dan pelaksanaan pemberian jaminan dalam memberikan penanggungan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa serta pengaturan penanggungan penahanan oleh aparat penegak hukum dalam pemeriksaan perkara pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Painan.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Dhanny dengan penelitian yang dilakukan penyusun terletak pada lokasi yang diteliti. Pada penelitian Dhanny lokasi penelitian yang dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Painan. Selain itu, penelitian Dhanny mengangkat tema tentang Pelaksanaan Penanggungan Penahanan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. Sedangkan penyusun meneliti mengenai Analisis Yuridis Terhadap Penanggungan Penahanan Di Polresta Yogyakarta.

P. Widodo¹¹ dengan judul penelitian “Pelaksanaan Pengalihan Jenis Penahanan Dengan Jaminan Orang (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara kelas II B Wonogiri)” membahas tentang tata cara pengalihan jenis penahanan yang dikeluarkan oleh pengadilan terhadap status penahanan terdakwa serta mengetahui

¹⁰ Dhanny Liando, “Pelaksanaan Penanggungan Penahanan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Painan”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, 2007.

¹¹ P. Widodo, “Pelaksanaan Pengalihan Jenis Penahanan Dengan Jaminan Orang (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas II b Wonogiri)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2007.

tanggapan kepala Rutan dengan adanya perintah pengalihan penahanan tersebut terkait dengan status penahanan terdakwa dan pengawasan terhadap terdakwa selama berada di luar Rutan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan penyusun dengan penelitian ini terletak pada lokasi yang diteliti. Pada penelitian Widodo, lokasi penelitian terletak di Rumah Tahanan Negara kelas II B Wonogiri. Selain itu penelitian Widodo mengangkat tema tentang Pelaksanaan Pengalihan Jenis Penahanan Dengan Jaminan Orang. Sedangkan penyusun meneliti mengenai Analisis Yuridis Terhadap Penangguhan Penahanan Kepada Tersangka Dalam Perkara Pidana di Di Polresta Yogyakarta.


E. Kerangka Teoritik

Penelitian haruslah disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, karena mempunyai hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi, pengolahan data dan analisis data. Sedangkan data adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada dilapangan.

Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.¹²

Untuk menjelaskan kerangka teori di sini diberikan skema sebagai berikut :

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 122



Menurut M. Yahya Harahap pengertian penangguhan penahanan adalah :

“Mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahannya berakhir. Tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis, namun pelaksanaan penahanan yang masih harus dijalani tersangka atau terdakwa ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum habis”.¹³

Dalam penangguhan penahanan, seorang tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada saat masa tahanan yang sah dan resmi sedang berjalan.

Penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 KUHAP yang isinya berbunyi:

- (1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.

¹³ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, cetakan kelima, Sinar Grafika, Jakarta 2003, hlm.209

(2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Menurut Leden Marpaung, berdasarkan rumusan pasal 31 KUHAP maka penangguhan dapat dilakukan, yaitu :

1. Dengan syarat, yang dalam lampiran keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14.Pw.07.03 Tahun 1983, Tanggal 10 Desember 1983, syarat tersebut dimuat dalam “perjanjian”.
2. Dengan jaminan uang dan syarat yang tercantum dalam “perjanjian” (Pasal 35 PP No. 27 Tahun 1983).
3. Dengan jaminan orang dan syarat yang tercantum dalam “perjanjian” (Pasal 36 PP No. 27 Tahun 1983).

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 KUHAP maka penangguhan penahanan dapat dilakukan yaitu, dengan memberikan kuasa kepada penyidik atau penuntut umum, maupun hakim, atas permintaan tersangka atau terdakwa, untuk memerintahkan bahwa penahanan itu ditangguhkan dengan perjanjian, baik dengan jaminan maupun tanpa jaminan. Pasal 31 KUHAP tidak dengan tegas menyebutkan adanya perjanjian, akan tetapi penangguhan penahanan itu didasarkan atas syarat-syarat yang ditentukan, sehingga oleh karena itu wajib ditetapkan dalam perjanjian berupa kesanggupan dari tersangka atau terdakwa.

Terjadinya penangguhan penahanan karena adanya asas hukum dan hak tersangka atau terdakwa yang berkaitan dengan penangguhan penahanan. Asas

praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) merupakan salah satu asas hukum yang berkaitan dengan penangguhan penahanan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan yang bertujuan agar praktis dapat terlaksana secara rasional dan terarah sehingga mencapai hasil yang optimal. Penelitian adalah suatu usaha pencarian fakta menurut metode objektif yang jelas untuk menemukan hubungan fakta dan menghasilkan dalil atau hukum.

Agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait, seperti di bawah ini :

1. Jenis Penelitian

Penyusun menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dalam penyusunan skripsi ini. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap objek tertentu yang membutuhkan suatu analisa komprehensif dan menyeluruh.

Tempat penelitian yang digunakan penyusun yaitu di Polresta Yogyakarta dengan alasan karena letaknya lebih strategis sehingga mempermudah dalam melaksanakan penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian dengan menekankan cara untuk menggambarkan, menguraikan dan menganalisis pihak Polresta, Tersangka, serta Advocad, dengan maksud untuk memberikan data yang berkaitan dengan Analisis Yuridis terhadap Penangguhan Penahanan di Polresta Yogyakarta secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁴

4. Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dalam penelitian ini dimaksud untuk melengkapi data yang diteliti, adapun studi kepustakaan tersebut dibagi dalam dua sumber hukum primer dan sumber hukum skunder.

¹⁴ <http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 12 September 2015

1. Bahan Hukum Primer

Bahan pustaka yang berisikan pengetahuan yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (*idea*).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang Peraturan Perundang-Undangan.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi.¹⁵ Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interview*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*Interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.¹⁶

Wawancara dilakukan terhadap instansi pihak Polresta Yogyakarta, Advokad, serta pihak tersangka.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data variable berupa catatan dan telaah pustaka, dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa literatur,

¹⁵ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 113

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 186

laporan tahunan, majalah, jurnal, tabel, karya tulis ilmiah dokumen peraturan pemerintahan dan Undang-Undang yang telah tersedia pada lembaga yang terkait dipelajari, dikaji dan disusun/dikategorikan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh data guna memberikan informasi berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul secara lengkap, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Teknik analisis data adalah proses mengolah dengan cara mengorganisasikan data dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan tafsiran tertentu dari susunan itu.¹⁷ Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah difahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.¹⁸

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan tentang peraturan-peraturan yang berlaku dan analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh melalui hasil studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi.¹⁹

¹⁷ Rusdi Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007), hlm. 93.

¹⁸ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 120.

¹⁹ Ahmad Fathiroy, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Bahan Kuliah Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Seluruh data yang terkumpul diolah sedemikian rupa sehingga tercapai suatu kesimpulan. Mengingat data yang ada sifatnya beragam, maka teknik analisis data yang dipergunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Data kualitatif yaitu semua bahan, keterangan dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara matematis, karena berwujud keterangan verbal (kalimat dan kata).²⁰ Analisis data kualitatif ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang telah diperoleh, kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada atau teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kemudian dicari pemecahannya dengan cara menganalisa, yang pada akhirnya akan dicapai kesimpulan untuk menentukan hasilnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan terhadap masalah yang akan diangkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis. Seluruh pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, pada setiap bab terdiri dari beberapa sub pembahasan. Adapun rincian pembahasannya sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan pembahasan secara keseluruhan. Pada bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁰ Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007), hlm. 93.

Bab kedua, akan membahas mengenai penangguhan penahanan kepada tersangka, yang meliputi pengertian tersangka, hak dan kewajiban tersangka, penahanan dan penangguhan penahanan.

Bab ketiga, akan membahas tentang Lembaga Polresta Yogyakarta, yang meliputi sejarah umum Lembaga Polresta Yogyakarta, visi misi dan tujuan Lembaga Polresta Yogyakarta, struktur organisasi, tugas dan wewenang Polresta Yogyakarta, fungsi Polresta Yogyakarta.

Bab keempat, akan membahas mengenai analisis yuridis terhadap penangguhan penahanan kepada tersangka di Polresta Yogyakarta, data penahanan dan data penangguhan penahanan di Polresta Yogyakarta, proses penangguhan penahanan bagi tersangka, dan analisis terhadap penangguhan penahanan dan mekanisme alasan serta contoh kasus dalam penangguhan penahanan di Polresta Yogyakarta.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dijelaskan dan diuraikan penyusun dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kemudian setelah kesimpulan untuk yang terakhir dilanjutkan dengan saran-saran dari penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum dalam undang-undang yang mengatur tentang penangguhan penahanan dan tercapainya hasil yang sebaik mungkin, juga tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka penangguhan penahanan itu sendiri harus sesuai dengan proses-proses yang ada dan yang sudah diatur dalam undang-undang. Prosedur penangguhan penahanan di Polresta Yogyakarta menganut pada Pasal 35 dan Pasal 36 PP No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP.
2. Dalam waktu satu tahun pada tahun 2014, kasus yang paling menonjol yang ditangguhkan penahanannya oleh pihak Polresta Yogyakarta adalah jenis kasus yang tergolong ringan dan sedang, dimana masing-masing kasus divonis rata-rata 5 tahun penjara. Seperti kasus tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin (Pasal 2 ayat (1) UU Drt no. 12/195), tindak pidana pengroyokan (Pasal 170 KUHAP), tindak pidana perusakan (Pasal 406 KUHP), tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 KUHP), tindak pidana pencabulan (UU No. 3 Tahun 2002, Pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002, dan

atau Pasal 289 KUHP), tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP), tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP), dan tindak pidana pencurian (Pasal 262 KUHP). Maka tidak semua tersangka dapat ditanggguhkan, hanya sebagian yang dapat ditanggguhkan, sesuai dengan syarat-syarat dan alasan-alasan yang sudah terpenuhi untuk tersangka dapat ditanggguhkan. Penyidik disini menanggguhkan penahanan tersangka dengan dasar utama melihat terlebih dahulu pada jenis tindak pidana tersangka tersebut apakah termasuk jenis tindak pidana ringan, sedang ataukah berat sebelum memberi keputusan untuk mengabulkan atas ditanggguhkannya suatu tahanan tersebut. Untuk jenis tindak pidana yang dapat ditanggguhkan penahanannya adalah jenis tindak pidana ringan, antara lain Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHP dan Pasal-pasal yang lainnya sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (4)b dimana masing-masing merupakan tindak pidana ringan yang tuntutan ancaman maksimalnya lima tahun penjara.

3. Pelaksanaan proses penangguhan penahanan di Polresta Yogyakarta yang berdasar pada undang-undang yang berlaku belum sepenuhnya berjalan sesuai undang-undang tersebut meskipun sebagian besar telah sesuai peraturan yang ada dan berlaku, terlihat ketika penelitian di lapangan, penulis menemukan perbedaan antara peraturan yang berlaku dengan pihak Polresta Yogyakarta. Perbedaan ini terdapat dalam hal jaminan penangguhan penahanan, yang

mana uang jaminan yang seharusnya dibayar dan disimpan di Pengadilan Negeri melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri, namun disini dari pihak penyidik justru mengambil cara uang penjamin tersangka untuk jaminan penangguhan tersebut dibayarkan atau dikasihkan kepada pihak korban sesuai permintaan pihak korban sebagai tebusan atas tindakan tersangka kepada korban dan juga untuk biaya penyelesaian administrasi selama penyidikan dan proses penyelesaian hukum. Penyelesaian ini biasa disebut dengan istilah mediasi penal. Jadi uang jaminan dari pihak penjamin tersangka bukanlah merupakan uang jaminan, melainkan uang tebusan atau denda atas perbuatan tersangka, karena uang jaminan pada dasarnya akan dikembalikan jika tersangka tidak melanggar peraturan dan syarat-syarat tertentu, artinya ketika dalam masa penangguhan penahanan hingga sampai proses hukum selesai, sesuai peraturan yang berlaku, maka pihak penjamin atau pihak tersangka berhak untuk menerima kembali uang jaminan tersebut dan pihak pengadilan atau penyidik harus mengembalikan kepadanya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka penulis mencoba memberikan saran, antara lain :

1. Kepada Jurusan Ilmu Hukum

Hendaknya dalam mata kuliah hukum diadakan suatu penelitian tentang kasus-kasus hukum yang menarik, seperti penelitian langsung pada kasus penangguhan penahanan tersangka dan yang lainnya.

2. Kepada Pihak Polresta Yogyakarta

Kepada pihak Polresta selaku pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, sebagai aparatur penegak hukum, yang selalu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), hendaknya senantiasa selalu memberikan pelayanan, perlindungan, serta mengayomi masyarakat dengan adil dan jujur. Tidak melihat suatu kedudukan atau pangkat dari tersangka atau terdakwa dalam melakukan suatu tugasnya. Jadilah aparatur penegak hukum yang menjadi dambaan masyarakat, yaitu penegak hukum yang jujur dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Penerbit Sinar Grafika .

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penerbit Sinar Grafika.

PP. No. 27 Tahun 1983 Tentang Aturan Jaminan Berupa Uang Maupun Berupa Orang.

Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14-PW, 07.03 Tahun 1983 Angka 8 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

B. Buku/ Karya Ilmiah/ Artikel Hukum

Hamzah, Andi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hadikusuma, Hilman, 2010, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Alumni.

Harahap, M. Yahya, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan Dan Penuntutan)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya, 2010, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Undip.

Reksodiputro, Mardjono, 1997, *Kriminologi dan System Peradilan Pidana*, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI.

Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.

- Priyatno, Dwidja, 2013, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Bahiej, Ahmad, 2012, *Pidana dan Pemidanaan*, bahan kuliah Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi A, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Kedua.
- L. Packer, Herbert, 1968, *The Limit of Criminal Sanction*, California: Stanford University Press.
- Sari, Ratna, 1995, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Hukum Acara Pidana*, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat.
- Waluyo, Bambang, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Sabuan, Ansorie, Syarifudin Paltanase, dan Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung : Angkasa Bandung.
- Amin, S.M, 2007, *Penyidikan Penahanan Penuntutan dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Mandar Maju.
- Maulina Fatikha, 2005, "Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan di Pengadilan Negeri Surakarta", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Dhanny Liando, 2007, "Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Dalam Pemeriksaan Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Painan", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang.
- P. Widodo, 2007, "Pelaksanaan Pengalihan Jenis Penahanan Dengan Jaminan Uang (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonogiri)", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

<http://one.indoskripsi.com/node/10242>, *Jaminan Penangguhan Penahanan*

Dalam Proses Pidana, diakses pada tanggal 04 Oktober 2014.

<http://www.pengertianpakar.com/2014/09>, *Pengertian Tersangka*

Terdakwa, diakses pada tanggal 13 april 2015.

<http://mahfudah-sh.blogspot.in/2012/05>, *Penggunaan Istilah Tersangka*

Terdakwa, diakses pada tanggal 13 April 2015.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c14982>, Diana Kusumasari,

Syarat-syarat Penanguhan Penahanan, diakses pada tanggal 19 Agustus 2015.

<http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 12

September 2015.

C. Lain-Lain

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

J. Mockler, Robert, 1991, *The Management Control Proccess*, Yogyakarta: BPFE.

S. Nasution, 2006, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara.

J. Moleong, Lexy, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Pohan, Rusdin, 2007, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Lanarka Publisher.

Kasiram, Moh, 2010, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Malang UIN Maliki Press.

Fathiroy, Ahmad, 2013, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*,
bahan kuliah Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta.



CURRICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI

NAMA : AHMAD AFWAN HOFAR
TTL : Trenggalek, 12 Desember 1992
Jenis kelamin : laki-laki
Agama :Islam
Alamat asal :Rt./Rw. 17/04 Kebonsari, Karangturi, Munjungan,
Trenggalek, JATIM
Alamat tinggal : Babadan, Banguntapan, Bantul, DIY.
Hobby : Volly boll, nonton moto GP.
Email : affan_ghofar@yahoo.co.id
Tlp/HP : 081938901223

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

- a. TK Kusuma Bangsa 1999
- b. SD N III Karangturi Lulus Tahun 2005
- c. MTs N Munjungan Lulus Tahun 2008
- d. MA Plus Raden Paku Trenggalek Lulus Tahun 2011
- e. PPM Raden Paku Trenggalek Lulus Tahun 2011

- f. Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Study Ilmu Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta

C. PENGALAMAN ORGANISASI

- a. Pengurus OSIS MTs N Munjungan Tahun 2007
b. Sekretaris OSIS MA Plus Raden Paku Tahun 2009-2010
c. Pengurus PPM Raden Paku bag. Pengajaran Tahun 2009-2010
d. Koordinator Bag. Pendidikan dan Dakwah IPIB Tahun 2012-2014
e. Pengampu BTAQ kelas VII dan VIII Mts N Maguwoharjo Tahun 2011-
2014

Yogyakarta, 5 September 2015
Hormat Kami,



Ahmad Afwan Hofar
NIM. 11340166